



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 445/072 /SK/DINKES-PS/I-2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENERAPAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan menteri kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Tentang penunjukan Tim Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENERAPAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

KESATU : Tim Percepatan Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

KEDUA : Tim Percepatan Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud diktum kesatu, bertugas:

- a. Menyusun rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal;
- b. Melakukan koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan semua bidang pengampu standar pelayanan minimal;
- c. Mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan standar pelayanan minimal secara periodik;
- d. Mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam rencana kerja OPD.
- e. Mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Mengkoordinasikan perumusan strategis pembinaan teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal:

- h. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal;
- i. Melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal ke Puskesmas
- j. Mengkoordinasikan pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan laporan dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dictum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 4 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH
Nip. 19701104 200012 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 445/ /SK/DINKES-PS/I-2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENERAPAN
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG
KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENERAPAN STANDAR STANDAR
PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2022**

NO	Jabatan	Kedudukan
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
3.	Pejabat Fungsional Perencana	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
7.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
8.	Pejabat Fungsional Kesehatan Keluarga dan Gizi	Anggota
9.	Pejabat Fungsional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Anggota
10.	Pejabat Fungsional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
11.	Pejabat Fungsional Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
12.	Pejabat Fungsional Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
13.	Pejabat Fungsional Sarana dan Prasarana	Anggota
14.	Pejabat Fungsional Farmakmin dan Perbekalan Kesehatan	Anggota
15.	Pejabat Fungsional Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional	Anggota
16.	Analisis Perencanaan, Data dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 4 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH
Nip. 19701104 200012 1 001

